

HUKUM - BANTUAN

2025

PERDA No.5, LD 2025 : 18 HLM, TLD KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 5

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini : Pasal 18 Ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU Nomor 12 Tahun 2007, UU Nomor 16 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 42 Tahun 2013, Permenkumham Nomor 42 Tahun 2013, Permenkumham Nomor 5 Tahun 2025, Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021;
 - Dalam Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Sasaran meliputi Ruang Lingkup meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya, Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan Perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemberi Bantuan Hukum, Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Tata Cara Permohonan Penyaluran Dana Bantuan, Pelaporan dan Evaluasi, Pengawasan, Ketentuan Lain.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Oktober 2025.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat